



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1628/Pid.Sus /2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jhon Wilson Harianja;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /24 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Patimura Ujung Pintu Bosi Kel. Mekar Nauli Kec.Siantar
Marihat Kota Pematang Siantar ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/2021/Res.Narkoba tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Mei 2021 Nomor Register Perkara: PDM-94/PSIAN/Enz.2/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Jhon Wilson Harianja pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl.Serdang Gang Sicha Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pergi menemui Irwansyah Butar-Butar (Tersangka dalam berkas terpisah) yang diketahui terdakwa ada menyediakan narkoba jenis shabu, dan saat bertemu dengan Irwansyah Butar Butar terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu dan memberikan uang sebanyak Rp 100.000.- kepada Irwansyah Butar Butar, lalu Irwansyah Butar Butar masuk ke dalam rumah dan tidak

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beSima lama Irwansyah Butar Butar keluar lagi dan memberikan kepada terdakwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu, setelah menerima satu paket narkoba jenis shabu dari Irwansyah Butar-Butar, terdakwa langsung pergi, akan tetapi baru sampai di ujung jalan terdakwa melihat ada petugas kepolisian datang mendekati terdakwa, melihat ada petugas terdakwa langsung mencampakan satu paket narkoba yang ada di tangan kanan terdakwa, sambil berlari menghindari petugas kepolisian, akan tetapi ternyata petugas kepolisian langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan saat bersamaan terdakwa juga melihat Irwansyah Butar Butar lari masuk ke dalam rumah, selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa mengambil yang dicampakannya tersebut dan ternyata setelah diambil berupa satu paket narkoba jenis shabu dan selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, petugas menemukan satu buah handphone merk Vivo, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar;

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.179/IL.10040.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diketahui berat netto 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa Jhon Wilson Harianja adalah 0,10(Nol koma sepuluh) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB:547/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt, R.Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa 1(satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10(Nol koma satu) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Jhon Wilson Harianja pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl.Serdang Gang Sicha Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat bersih 0,10(Nol koma sepuluh) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pergi menemui Irwansyah Butar-Butar (Tersangka dalam berkas terpisah) yang diketahui terdakwa ada menyediakan narkoba jenis shabu, dan saat bertemu dengan Irwansyah Butar Butar terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu dan memberikan uang sebanyak Rp 100.000.- kepada Irwansyah Butar Butar, lalu Irwansyah Butar Butar masuk ke dalam rumah dan tidak beSima lama Irwansyah Butar Butar keluar lagi dan memberikan kepada terdakwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu, setelah menerima satu paket narkoba jenis shabu dari Irwansyah Butar-Butar, terdakwa langsung pergi, akan tetapi baru sampai di ujung jalan terdakwa melihat ada petugas kepolisian datang mendekati terdakwa, melihat ada petugas terdakwa langsung mencampakan satu paket narkoba yang ada di tangan kanan terdakwa, sambil berlari menghindari petugas kepolisian, akan tetapi ternyata petugas kepolisian langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan saat bersamaan terdakwa juga melihat Irwansyah Butar Butar lari masuk ke dalam rumah, selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa mengambil yang dicampakannya tersebut dan ternyata setelah diambil berupa satu paket narkoba jenis shabu dan selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, petugas menemukan satu buah handphone merk Vivo, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar;

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.179/IL.10040.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diketahui berat netto 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa Jhon Wilson Harianja adalah 0,10(Nol koma sepuluh) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB:547/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt, R.Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa 1(satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10(Nol koma satu) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga :

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jhon Wilson Harianja pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl.Serdang Gang Sicha Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili,melakukan perbuatan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pergi menemui Irwansyah Butar-Butar (Tersangka dalam berkas terpisah) yang diketahui terdakwa ada menyediakan narkotika jenis shabu, dan saat bertemu dengan Irwansyah Butar Butar terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu dan memberikan uang sebanyak Rp 100.000.- kepada Irwansyah Butar Butar, lalu Irwansyah Butar Butar masuk ke dalam rumah dan tidak beSima lama Irwansyah Butar Butar keluar lagi dan memberikan kepada terdakwa 1(satu) paket narkotika jenis shabu, setelah menerima satu paket narkotika jenis shabu dari Irwansyah Butar-Butar, terdakwa langsung pergi, akan tetapi baru sampai di ujung jalan terdakwa melihat ada petugas kepolisian datang mendekati terdakwa, melihat ada petugas terdakwa langsung mencampakan satu paket narkotika yang ada di tangan kanan terdakwa, sambil berlari menghindari petugas kepolisian, akan tetapi ternyata petugas kepolisian langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan saat bersamaan terdakwa juga melihat Irwansyah Butar Butar lari masuk ke dalam rumah, selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa mengambil yang dicampakannya tersebut dan ternyata setelah diambil berupa satu paket narkotika jenis shabu dan selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, petugas menemukan satu buah handphone merk Vivo, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar;

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.179/IL.10040.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diketahui berat netto 1(satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa Jhon Wilson Harianja adalah 0,10(Nol koma sepuluh) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB:547/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt, R.Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa 1(satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10(Nol koma satu) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB:648/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt, R.Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa 25ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dalam surat tuntutan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor Register Perkara: PDM-94/PSIAN/Enz/05/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jhon Wilson Harianja bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan tanggal 07 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jhon Wilson Harianja tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan 1", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000. (delapan

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 93/Bdg/Akta Pid/2021/PN Pms tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021 oleh Masnierita Sipayung Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 94/Bdg/Akta Pid/2021/PN Pms tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2021 oleh Masnierita Sipayung Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Kaspendi Sembiring, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 September 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2021 oleh Masnierita Sipayung Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang alasannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 168/Pid.sus/2021/PN Pms pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi,”
2. Bahwa sebelum masuk pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi alasan pertimbangan sebagai berikut “bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.179/IL.10040. 00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diketahui berat netto 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Jhon Wilson Harianja adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:547/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.S,M.Farm.,Apt,R.Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
 3. Bahwa hanya sampai disitu alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara a quo dan tidak melanjutkan dan menerangkan keterangan-keterangan Saksi-saksi yang mana yang dapat mengkaitkan Terdakwa/Pembanding sebagai orang yang dapat dijarang dengan pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian Pembanding akan mengungkapkan kembali keterangan Saksi-saksi mengenai peranan Terdakwa/Pembanding, atas Penangkapan yang terjadi Pada hari Rabu, 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dimana saksi bernama ALEX ARI SANDI SIDABUTAR, DIEGO KRISTIAN DWI PUTRA SITOMPUL dan DAVID SILALAH (masing-masing adalah anggota SAT NARKOBA POLRES Kota Pematang Siantar) telah menangkap Terdakwa/Pembanding karena ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 4. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi ALEX ARI SANDI SIDABUTAR, DIEGO KRISTIAN DWI PUTRA SITOMPUL dan DAVID SILALAH (masing-masing adalah anggota SAT NARKOBA POLRES Kota Pematang Siantar), Serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian mengatakan dan menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING adalah seorang penyalahguna Narkotika yang akan atau hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu, antara lain sebagai berikut :

1. Saksi ALEX ARI SANDI SIDABUTAR, dibawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan Saksi menyatakan seluruh keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Rikardo Siahaan Kel. Aek Nauli Kec.Siantar Selatan Pematang Siantar terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Diego Sitompul dan David Silalahi yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Irwansyah Butar-Butar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa penangkapan diawali atas informasi yang diterima Saksi dan rekan Saksi, yang mana informan mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Jalan Serdang Gang Sicha Kel. Banjar, Kec Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering terjadi Transaksi narkotika jenis sabu, dan rumah kosong tersebut sering dipergunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika, sehingga saksi dan rekan saksi pun menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan, dan diperjalanan tepatnya di ujung Jalan Serdang, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang tampak mencurigakan, dimana Terdakwa ketika melihat Saksi dan rekan Saksi langsung membuang sesuatu ke tanah, dan setelah diamankan kemudian diketahui Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli Terdakwa dari Irwansyah Butar-Butar, dan dari kantong celana Sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, kemudian rekan saksi David Silalahi yang mengamati rumah dimaksud dan menerangkan kepada Saksi bahwa dibelakang rumah ada tampak seorang laki-laki melompat, laki-laki tersebut dicurigai sebagai rekan dari Terdakwa, sehingga

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap orang tersebut yang berhasil ditangkap dan ianya mengaku bernama Irwansyah Butar-Butar, kemudian terhadap Irwansyah Butar-Butar dilakukan penggeledahan dan dari kantong celana Irwansyah Butar-Butar ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dari sekitar parit ditemukan uang yang sudah berserakan sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas meja dilantai rumah tersebut, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak dari ventilasi jendela dilantai satu rumah tersebut, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral lengkap dengan pipet, pipa kaca bekas bakaran narkoba jenis sabu dari bawah meja yang ada dilantai satu rumah tersebut, 1 (satu) buah dompet koin warna hijau berisi 2 (dua) buah pipa kaca tergantung di dinding lantai dua rumah tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Irwansyah Butar-Butar Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DIEGO KRISTIAN DWI PUTRA SITOMPUL, dibawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan Saksi menyatakan seluruh keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Rikardo Siahaan Kel. Aek Nauli Kec.Siantar Selatan Pematang Siantar terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Alek Ari Sandi Sidabutar dan David Silalahi yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Irwansyah Butar-Butar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa penangkapan diawali atas informasi yang diterima Saksi dan rekan Saksi, yang mana informan mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Jalan Serdang Gang Sicha Kel. Banjar, Kec Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering terjadi Transaksi narkoba jenis sabu, dan rumah kosong tersebut sering dipergunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba, sehingga saksi dan rekan saksi pun menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan, dan diperjalanan tepatnya di ujung Jalan Serdang, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang tampak mencurigakan, dimana Terdakwa ketika melihat Saksi dan rekan Saksi langsung membuang sesuatu ke tanah, dan setelah diamankan kemudian diketahui Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli Terdakwa dari Irwansyah Butar-Butar, dan dari kantong celana Sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, kemudian rekan saksi David Silalahi yang mengamati rumah dimaksud menerangkan kepada Saksi Alex Ari Sandi Sidabutar bahwa dibelakang rumah ada tampak seorang laki-laki melompat, laki-laki tersebut dicurigai sebagai rekan dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap orang tersebut berhasil ditangkap dan ianya mengaku bernama Irwansyah Butar-Butar, kemudian terhadap Irwansyah Butar-Butar dilakukan penggeledahan dan dari kantong celana Irwansyah Butar-Butar ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dari sekitar parit ditemukan uang yang sudah berserakan sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas meja dilantai rumah tersebut, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak dari ventilasi jendela dilantai satu rumah tersebut, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral lengkap dengan pipet, pipa kaca bekas bakaran narkoba jenis sabu dari bawah meja yang ada dilantai

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah tersebut, 1 (satu) buah dompet koin warna hijau berisi 2 (dua) buah pipa kaca tergantung di dinding lantai dua rumah tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Irwansyah Butar-Butar Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DAVID SILALAH di bawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan Saksi menyatakan seluruh keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Rikardo Siahaan Kel. Aek Nauli Kec.Siantar Selatan Pematang Siantar terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Alek Ari Sandi Sidabutar dan Diego Sitompul yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Irwansyah Butar-Butar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa penangkapan diawali atas informasi yang diterima Saksi dan rekan Saksi, yang mana informan mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Jalan Serdang Gang Sicha Kel. Banjar, Kec Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering terjadi Transaksi narkotika jenis sabu, dan rumah kosong tersebut sering dipergunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika, sehingga saksi dan rekan saksi pun menuju lokasi kejadian untuk melakukan

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, dan diperjalanan tepatnya di ujung Jalan Serdang, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang tampak mencurigakan, dimana Terdakwa ketika melihat Saksi dan rekan Saksi langsung membuang sesuatu ke tanah, dan setelah diamankan kemudian diketahui Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli Terdakwa dari Irwansyah Butar-Butar, dan dari kantong celana Sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, kemudian rekan saksi Diego Sitompul yang mengamati rumah dimaksud menerangkan kepada Saksi Alex Ari Sandi Sidabutar bahwa dibelakang rumah ada tampak seorang laki-laki melompat, laki-laki tersebut dicurigai sebagai rekan dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap orang tersebut berhasil ditangkap dan ianya mengaku bernama Irwansyah Butar-Butar, kemudian terhadap Irwansyah Butar-Butar dilakukan penggeledahan dan dari kantong celana Irwansyah Butar-Butar ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dari sekitar parit ditemukan uang yang sudah berserakan sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas meja dilantai rumah tersebut, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak dari ventilasi jendela dilantai satu rumah tersebut, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral lengkap dengan pipet, pipa kaca bekas bakaran narkoba jenis sabu dari bawah meja yang ada dilantai satu rumah tersebut, 1 (satu) buah dompet koin warna hijau berisi 2 (dua) buah pipa kaca tergantung di dinding lantai dua rumah tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Irwansyah Butar-Butar pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Keterangan TERDAKWA JHON WILSON HARIANJA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap bersama Irwansyah Butar-Butar pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Irwansyah Butar-Butar dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.25 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Irwansyah Butar-Butar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Silumange tepatnya disebuah perladangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

5. Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding terjadi pada hari hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.25 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada saat Terdakwa/Pembanding keluar dari sebuah rumah di ujung Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Irwansyah Butar-Butar (Terdakwa dari perkara lain), tiba-tiba Terdakwa/Pembanding ditangkap oleh anggota SAT NARKOBA POLRES Kota Pematang Siantar yang langsung memegang tangan

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa/Pembanding dan menemukan 1 (satu) paket plastik Klip yang diduga berisi shabu-shabu dari tanah disekitar Terdakwa berdiri;
6. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa/Pembanding, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 Wib di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar , Terdakwa/Pembanding JHON WILSON HARIANJA membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Irwansyah Butar-Butar;
 7. Bahwa setelah bertemu dengan Irwansyah Butar-Butar Terdakwa/ Pembanding kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Irwansyah Butar-Butar dan kemudian Irwansyah Butar-Butar menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa/Pembanding dan kemudian shabu tersebut di pegang oleh Terdakwa/Pembanding yang mana setelah Terdakwa/Pembanding memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bertemu dengan Saksi-saksi dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Pematang Siantar yang langsung menangkap Terdakwa/Pembanding;
 8. Bahwa Terdakwa/Pembanding yang membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud ingin menggunakan atau memakai shabu tersebut di rumah Terdakwa/Pembanding, namun di tengah perjalanan Terdakwa/Pembanding dicegat dan ditangkap oleh anggota SAT NARKOBA POLRES Kota Pematang Siantar yang menemukan 1 (satu) paket shabu dari tanah disekitar tempat Terdakwa/pembanding berdiri;
 9. Bahwa Terdakwa/Pembanding ditangkap, ditahan, dan didakwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Kota Pematang Siantar dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah tempat Terdakwa/Pembanding ditangkap bukan karena Terdakwa/ Pembanding adalah target operasi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Kota Pematang Siantar;
 10. Bahwa Terdakwa/Pembanding secara Jujur dan Terang telah mengakui baik dikantor Polisi maupun dimuka persidangan bahwa benda yang berupa shabu tersebut yang diperoleh dari sekitar Terdakwa/Pembanding ditangkap adalah hendak digunakan, dikonsumsi atau dipake oleh Terdakwa/ Pembanding;
 11. Bahwa dari keterangan para saksi yang tertera pada putusan pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 168/Pid.sus/2021/PN Pms pada hari Rabu tanggal 7 September 2021 diatas, jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding bukan bagian dari sindikat pengedar narkoba jenis shabu, jelas dalam hal ini Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat untuk menjerat Terdakwa/Pembanding dengan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan serta niat Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai/dikonsumsi atau digunakan Terdakwa/Pembanding sendiri, sehingga Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

13. Bahwa dalam pandangan United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), bahwa masalah candu masuk dalam kategori kesehatan, sehingga penempatan terhadap penyalah guna narkotika sebagai pelaku kejahatan menjadi tidak efektif dalam mengatasi permasalahan;

14. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman tujuan Hukum acara pidana, yaitu "tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan meneSimkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan", maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan i.c khususnya 263 KUHAP;

15. Bahwa pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana, namun demikian hukum jga tidak bertujuan sebagai instrument balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut;

16. Bahwa tidak adanya pedoman pembedaan dalam Undang-undang Narkotika, mau tidak mau selalu memposisikan pecandu sama dengan terdakwa penjual dan atau Bandar. Padahal dalam hitungan perkara, pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih mengkonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar tentunya ada motif ekonomis mengapa dia jadi pengedar. Hakim seharusnya memahami perbedaan tersebut, Apakah ada motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut, jika tidak ada motif ekonomis dari

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pecandu Narkotika tersebut, maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan adalah vonis rehabilitasi atau setidaknya vonis penyalahgunaan terhadap Narkotika bukan vonis menguasai ataupun memiliki;

17. Bahwa dari dakwaan pertama, kedua dan ketiga tersebut diatas jelas Penuntut umum mengetahui dan menerangkan bahwa niat dan tujuan PEMBANDING membeli 1 (satu) Paket narkotika jenis Shabu dari IRWANSYAH BUTAR-BUTAR yang berada di sebuah rumah di Jalan Serdang Gg Sicha, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar seharga Rp. 100.000,- adalah untuk dipakai saat itu juga, jelas bahwa shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk di edarkan atau dijual kembali, karena PEMBANDING bukanlah sindikat dari peredaran narkotika, melainkan PEMBANDING adalah salah seorang korban peredaran narkoba yang tidak bisa di tumpas habis oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini di wakili oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
18. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari Irwansyah Butar-Butar;
19. Bahwa dari keterangan para saksi yang tertera pada putusan pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 168/Pid.sus/2021/PN Pms pada hari Rabu tanggal 7 September 2021 di atas, jelas menerangkan bahwa PEMBANDING bukan bagian dari sindikat pengedar narkotika jenis shabu, jelas dalam hal ini Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama sepakat untuk menjerat PEMBANDING dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan serta niat PEMBANDING seharusnya terbukti melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu adalah untuk di pakai, sehingga PEMBANDING seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
20. Bahwa atas keterangan PEMBANDING (Terdakwa) yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 168/Pid.sus/2021/PN Pms pada halaman 16, PEMBANDING menyimpan, menguasai, memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh PEMBANDING yang mana diketahui bahwa PEMBANDING bukan bagian dalam sindikat peredaran Shabu, hal ini menunjukkan baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dalam menseSimkan peraturan hukum, dengan menjerat PEMBANDING dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal berdasarkan fakta hukum serta berdasarkan aturan hukum SEMA dan Yurisprudensi, Pemohon Banding

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

21. Bahwa atas keterangan PEMBANDING (Terdakwa) yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 168/Pid.sus/2021/PN Pms pada halaman 16, Pemohon Banding Jhon Wilson Harianja mengakui di muka persidangan tingkat pertama bahwa Pembanding sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib di Desa Silumange tepatnya disebuah perladangan, yang mana hal ini membuktikan bahwa Pembanding sudah mengalami candu akan narkotika jenis sabu tersebut;
22. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 648/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.S,M.Farm.,Apt,R.Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa 25 ml urine milik PEMBANDING atas nama ESRON SAMOSIR adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., berdasarkan test urine tersebut atau alat bukti surat tersebut terbukti bahwa PEMBANDING adalah pemakai shabu, dan bukan penjual shabu atau merupakan bagian dari sindikat peredaran narkotika jenis shabu;
23. Bahwa Pasal 4 huruf d UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang juga merupakan korban peredaran narkotika;
24. Bahwa Aparat Penegak Hukum yang tidak memberikan hak kepada PEMBANDING sebagai korban peredaran narkotika yang berdasarkan uji laboratorium hasil urine PEMBANDING yang positif menggunakan narkotika jenis shabu untuk melaksanakan rehabilitasi walaupun di dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara jelas disebutkan ada jaminan rehabilitasi bagi korban/Pecandu narkotika;
25. Bahwa, asas legalitas yang berlaku di Negara ini mengakibatkan PEMBANDING merupakan pecandu atau korban peredaran narkotika harus menghadapi resiko pidana sebagaimana di atur oleh Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena PEMBANDING adalah pengguna narkotika disebut pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu namun yang menjadi korbannya adalah PEMBANDING sendiri karena PEMBANDING yang mengalami kerusakan fisik maupun mental akibat mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada saat PEMBANDING ditangkap para saksi-saksi dari Kepolisian Resor Kota Pematang Siantar, yaitu Sat Narkoba Polres Pematang Siantar barang bukti yang ada di Lokasi Penangkapan dan diamankan para saksi adalah : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip, dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram (sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 547/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.S,M.Farm.,Apt,R.Fani Miranda,S.T, dapat dilihat dari berat barang bukti yang di sita hanya dalam jumlah kecil yang sebenarnya habis sekali pakai, dan bukanlah dalam jumlah besar yang menunjukkan bahwa PEMBANDING adalah Penjual/Pengedar Narkotika jenis shabu atau menunjukkan PEMBANDING adalah bagian sindikat pengedar narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut PEMBANDING harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam kategori pemakai atau pecandu;
27. Bahwa bila dikaitkan keterangan para saksi-saksi dari Kepolisian Sat narkoba Polres Pematang Siantar, keterangan TERDAKWA/PEMBANDING, Alat Bukti Surat yang diperkuat barang bukti yang diperoleh saat Para Saksi menangkap PEMBANDING dipersidangan tingkat pertama diperoleh Petunjuk bahwa PEMBANDING adalah pecandu narkotika jenis shabu yang ditangkap saat baru saja membeli dan akan mengkomsumsi shabu tersebut;
28. Bahwa perbuatan PEMBANDING sebagai pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan konsumsi untuk dipakai sendiri,tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam menetapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar PEMBANDING sehingga PEMBANDING di persalahkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
29. Bahwa, PEMBANDING sebagai pengguna narkotika jenis shabu, sebelum menggunakan narkotika tersebut, harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika, membeli narkotika tersebut, sehingga tidak seharusnya diteSimkan kepada PEMBANDING ketentuan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu , karena dalam Perkara ini PEMBANDING Murni sebagai Pemakai dan bukan bagian dari

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sindikata pengedar narkoba, namun PEMBANDING adalah korban dari sindikata peredaran narkoba;

30. Bahwa, Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071K/Pid.sus./2012 menyatakan bahwa pasal 112 UU Narkoba adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet dan dalam putusan tersebut salah satu pertimbangannya adalah "Bahwa Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menesimkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa";
31. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 (Yurisprudensi) pada pokoknya dapat disimpulkan kaedah hukum adalah : "unsur memiliki, menyimpan dan menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram ,dan tidak bermotif nilai ekonomi, karena itu terhadap pemohon pemohon harus dikenakan sebagai pengguna karena barang bukti sabu yang dikonsumsi PEMBANDING dan berat shabu yang dikuasai PEMBANDING beratnya hanya 0,1 gram saja;
32. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015 dimana kaedah hukumnya adalah "ketentuan pasal 112 dan pasal 111 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba sementara pemohon akan tetapi adalah korban dari sindikata peredaran Narkoba sementara PEMBANDING bukanlah bagian sindikata peredaran narkoba jenis shabu, akan tetapi adalah korban dari sindikata peredaran narkoba, karena terbukti pada persidangan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka PEMBANDING seharusnya dipidana dengan menggunakan pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
33. Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2010 tanggal 07 april 2010 menyatakan : " Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka narkoba saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram sementara shabu yang dikuasai oleh PEMBANDING untuk dikonsumsi beratnya hanya 0,1 Gram dan PEMBANDING tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikata peredaran narkoba jenis shabu;

Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam implementasinya mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan bagi hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam memutus perkara narkoba;
35. Bahwa, PEMBANDING mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai narkoba jenis shabu dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dan juga terutama kepada Tuhan Yesus di Surga, akan tetapi PEMBANDING dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman rehabilitasi, atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah PEMBANDING dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1 hari pun sudah membuat PEMBANDING insyaf dan PEMBANDING berjanji tidak akan mengulangi mengkonsumsi narkoba jenis shabu atau yang lainnya;
36. Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng keadilan dan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum tanpa kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahan masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang melanggar hukum;
37. Bahwa, menurut "Barda Nawawi Arief," menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah :
- a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
 - b) Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana;
 - c) Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah".
38. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu Putusan, harus didasarkan 2 (dua) hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHP);

39. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim Judex factie kurangnya tepat dan PEMBANDING tidak sependapat dan sepakat terkait ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan PEMBANDING dimana PEMBANDING adalah orang yang masuk dalam kategori "KORBAN didalam jaringan Peredaran NARKOTIKA";
40. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;
41. Bahwa perihal penjatuhan pidana dan ketentuan pasal beSimakah yang tepat diteSimkan terhadap terdakwa tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya, namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas, perlu mencermati akan tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika;
42. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, memberikan pertimbangan hukum berbunyi: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut " ; Mahkamah Agung menyatakan Didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. "Tidak adil untuk menyatakan bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila dibandingkan dengan jumlah Narkotika yang disita dari diri PEMBANDING, karena didalam persidangan telah terungkap secara jelas dan terang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikuasai oleh PEMBANDING untuk di konsumsi atau dipakai oleh PEMBANDING;

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa ketentuan mengenai unsur pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat disamakan dengan ketentuan “Bezit” (penguasaan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 529 dan 1977 KUH Perdata. (Hukum Online.Com; “Istilah Bezit Dalam Perkara Narkotika; (www.hukumonline.com /berita/baca/lt4f6d17c0b4fa4/istilahibezitdalamperkaranarko tika);

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMBANDING uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah KELIRU. Maka dengan demikian PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan dan menyatakan batal demi hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 168/Pid.sus/2021/PN Pms Atas Nama Terdakwa JHON WILSON HARIANJA;
3. Menyatakan TERDAKWA/PEMBANDING JHON WILSON HARIANJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I ” sebagaimana dakwaan alternative kedua;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa/Pembanding dengan hukuman yang ringan-ringannya, atau menetapkan agar PEMBANDING /TERDAKWA terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum atau menetapkan Pembanding/Terdakwa direhabilitasi dalam lembaga rehabilitasi;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO;Masing –masing dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Atas dasar kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim agar sudilah kiranya menerima Memory Banding Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, dengan pertimbangan :

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya dengan berkata jujur dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan yang diperlukan di depan persidangan, berlaku sopan;
3. Bahwa Pembanding/Terdakwa berjanji memperbaiki kesalahannya;
4. Bahwa Pembanding/Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki hidupnya untuk masa depan yang lebih baik;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Kaspendi Sembiring, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 September 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2021 oleh Masnierita Sipayung Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan antara lain bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi dilakukan terdakwa ...dst.

Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tersebut dan kami sependapat dengan pertimbangan yang diampaikan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara tanpa hak menguasai narkotika Golongan I, dan pertimbangan tersebut berdasarkan fakta fakta di persidangan yang mana terdakwa mengakui terus terang pada saat ditangkap terdakwa sedang menguasai satu paket narkotika jenis shabu yang baru saja dibelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya dan terdakwa mengakui kalau ia sudah bebeSima kali membeli narkotika jenis shabu dan saat ditangkap terdakwa sempat melarikan diri dan mencampakan satu paket narkotika jenis shabu tersebut dan saat ditangkap tidak ada ditemukan alat-alat yang menunjukkan bahwa terdakwa mau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa satu paket narkotika jenis shabu yang ditemukan terdakwa untuk digunakan tidak terbukti sama sekali.

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa dalam meori bandingnya juga menyatakan bahwa alasan terdakwa membeli satu paket narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa,...dst. Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, karena alasan yang disampaikan Penasehat Hukum tersebut hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja dan tidak ada fakta lain yang membuktikan bahwa satu paket narkoba tersebut untuk digunakan terdakwa dan dipersidangan terdakwa berkali-kali mengaku bahwa satu paket narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dari seseorang dan bukan dari Irwansyah Butar Butar.

Bahwa pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak membuktikan bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba karena bisa seorang pengedar narkoba bisa saja sebagai pengguna narkoba.

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan dalam memori bandingnya bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tidak membuktikan bahwa terdakwa sebagai pecandu narkoba, bahwa untuk membuktikan bahwa terdakwa sebagai pencandu seharusnya dibuktikan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh medis terhadap terdakwa sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa sebagai pecandu atau tidak.

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa sebagai korban dalam jaringan Peredaran Narkoba adalah tidak berdasar sama sekali, bahkan di eprsidangan terdakwa justru memberi keterangan yang berbelit belit dari sejak diperiksa ditingkat penyidikan hingga di persidangan. Bahwa di tingkat penyidikan terdakwa mengakui membeli satu paket narkoba tersebut dari Irawnsyah Butar-butar yaitu orang yang bersama sama ditangkap pada saat terdakwa ditangkap akan tetapi di persidangan terdakwa membantah keterangan tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang ada di depan rumah Gg.Sicha dan bukan dari Irwansyah Butar-Butar dan itu dinyatakan terdakwa berulang ulang di persidangan, dengan demikian terdapat fakta bahwa terdakwa sengaja menutup nutupi adanya sindikat peredaran narkoba tersebut, sehingga patut di duga terdakwa sebagai salah satu dari sindikat pengedaran narkoba tersebut.

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan bahwa Putusan Hakim judex factie merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori Pidana dalam hukum pidana. Bahwa dalam hal ini kami tidak sependapat dengan terdakwa justru pidana yang dijatuhkan terdakwa

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera, sehingga sudah sewajarnya terdakwa dihukum sesuai perbuatannya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika.

Bahwa selanjutnya penasehat hokum terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang harus direhabilitasi, bahwa dalil ini jelas mengada-ada karena dalam persidangan tidak ada fakta yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai korban penyalahguna Narkotika dan tidak ada salah satu alat buktipun yang mendukung kalau terdakwa itu sebagai korban penyalahguna narkotika sehingga harus direhabilitasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan menolak permohonan/memori banding yang diajukan penasehat hokum terdakwa;

1. Menyatakan terdakwa Jhon Wilson Harianja bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jhon Wilson Harianja berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket Narkotika diduga jenis shabu
 - 1(satu) unit HP merk VivoDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 September 2021 Nomor W2.U12-3004/Pid.01.10/9/2021 oleh Kaspendi Sembiring, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 (7 hari kerja) sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagai keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms dan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menilai bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat pengulangan sedangkan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami Tigor Manullang, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, John Pantas Lumban Tobing, SH. MHum. dan Wayan Karya, SH. MHum. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

JOHN PANTAS LUMBAN TOBING, SH. MHUM. TIGOR MANULLANG, SH. MH.

Ttd

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN



WAYAN KARYA, SH. MHUM.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.